

Bagaimana alur pengajuan Izin Usaha Simpan Pinjam, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas bagi Koperasi Simpan Pinjam ?
 (mengacu PerMenKUKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam dan dapat didownload melalui <https://diskopukm.kalbarprov.go.id/profil/regulasi/>).

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN
 USAHA KECIL DAN MENENGAH
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI

A. PROSES PENGAJUAN IZIN SIMPAN PINJAM, PERSETUJUAN KANTOR CABANG (KC), KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) DAN KANTOR KAS KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS PROVINSI

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				Keterangan
		Kemenkop UKM Verifikator Izin Simpan Pinjam, KC, KCP dan Kas	BKPM (OSS)	Koperasi	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Mengajukan NIB				Dokumen		NIB		
2	Mengajukan Izin				Dokumen		Menginput data di sistem OSS		
3	Mengirimkan berkas persyaratan Izin Usaha Simpan Pinjam, persetujuan KC, KCP dan Kas untuk dilakukan verifikasi (dalam bentuk soft copy)				Dokumen	3 hari	Berkas Persyaratan Izin Lembar verifikasi		
4	Memberikan notifikasi Izin Usaha Simpan Pinjam, Persetujuan KC, KCP dan Kas				Website		Notifikasi Persetujuan di Sistem OSS		
5	Koperasi Mencetak Izin Usaha Simpan Pinjam, Persetujuan KC, KCP dan Kas yang sudah disetujui				Website		Izin Usaha Simpan Pinjam Persetujuan KC, KCP dan Kas		

B. PROSES PENGAJUAN IZIN SIMPAN PINJAM, PERSETUJUAN KANTOR CABANG (KC), KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) DAN KANTOR KAS KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS KABUPATEN/KOTA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU				Keterangan
		DP/MP/TP/S	Dinas Koperasi Provinsi	BKPM (OSS)	Koperasi	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Mengajukan NIB					Dokumen		NIB		
2	Mengajukan Izin					Dokumen		Menginput data di sistem OSS		
3	Mengirimkan berkas persyaratan Izin Usaha Simpan Pinjam, Persetujuan KC, KCP dan Kas (dalam bentuk soft copy)					Dokumen		Berkas Persyaratan Izin		
4	Melakukan verifikasi berkas persyaratan Izin Usaha Simpan Pinjam, persetujuan KC, KCP dan Kas (dalam bentuk soft copy)					Komputer Berkas Persyaratan	3 hari	Lembar Verifikasi		
5	Memberikan notifikasi Izin Usaha Simpan Pinjam, Persetujuan KC, KCP dan Kas					Website		Notifikasi Persetujuan di Sistem OSS		
6	Koperasi Mencetak Izin Usaha Simpan Pinjam, Persetujuan KC, KCP dan Kas yang sudah disetujui					Website		Izin Usaha Simpan Pinjam Persetujuan KC, KCP dan Kas		

C. PROSES PENGAJUAN IZIN SIMPAN PINJAM, PERSETUJUAN KANTOR CABANG (KC), KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) DAN KANTOR KAS KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN KABUPATEN/KOTA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		DPNPTSP	Dinas Koperasi Kab/Kota	BKPM (OSS)	Koperasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mengajukan NIB					Dokumen		NIB	
2	Mengajukan izin					Dokumen		Menginput data di sistem OSS	
3	Mengirimkan berkas persyaratan izin Usaha Simpan Pinjam, persetujuan KC, KCP dan Kas					Dokumen		Berkas Persyaratan izin	
4	Melakukan verifikasi berkas persyaratan izin Usaha Simpan Pinjam, persetujuan KC, KCP dan Kas (dalam bentuk soft copy)		Ya	Tidak Lengkap		Komputer Berkas Persyaratan	3 hari	Lembar Verifikasi	
5	Memberikan persetujuan pengajuan izin Usaha Simpan Pinjam, persetujuan KC, KCP dan Kas					Website		Melakukan Persetujuan di Sistem OSS	
6	Koperasi Mencetak izin Usaha Simpan Pinjam, KC, KCP dan Kas yang sudah disetujui					Website		Izin Usaha Simpan Pinjam Persetujuan KC, KCP dan Kas	

Apa saja berkas yang diperlukan untuk mengajukan izin usaha simpan pinjam?

Persyaratan:

- Nomor Induk Berusaha (NIB);
- Surat permohonan (bermeterai Rp.10.000);
- Surat Kuasa Bermeterai Rp.10.000,-, Jika Proses Pengurusan Perizinan tidak langsung oleh Ketua Koperasi (dikuasakan);
- Foto Copy KTP Pemohon dan Penerima Kuasa jika dikuasakan;
- Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Koperasi;
- Bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS;
- Bukti setoran modal yang ditetapkan Koperasi pada USP/USPPS berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh koperasi kepada USP/USPPS Koperasi, pada bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS;
- Rencana Kerja Koperasi selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;

- i. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USP/USPPS Koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya;
- j. Nama dan Riwayat Hidup Pengurus dan Pengawas.
- k. Surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan untuk Pengurus dan Pengawas yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- l. Surat pernyataan bermaterai yang berisi komitmen mengenai penempatan kelebihan dana yang ditandatangani oleh Pengurus;
- m. Surat pernyataan mengenai informasi Penerima Manfaat (Beneficial Owner) di koperasi yang ditandatangani oleh Pengurus;
- n. Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa;
- o. Memiliki sertifikasi kompetensi di bidang keuangan Koperasi bagi Pengelola;
- p. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama Koperasi, dan Saran kerja;
- q. Memiliki surat bukti konfirmasi dan permohonan registrasi *user* pelaporan *go anti money laundering* (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- r. Memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI atau MUI Povinsi/Kabupaten/kota setempat atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI bagi KSPPS dan USPPS Koperasi.

(mengacu PerMenKUKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam)

Apa saja berkas yang diperlukan untuk mengajukan ijin pembukaan kantor cabang koperasi?

Persyaratan:

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
- b. Surat permohonan (bermeterai Rp.10.000);
- c. Surat Kuasa Bermaterai Rp.10.000,-, jika Proses Pengurusan Perizinan tidak langsung oleh Ketua Koperasi (dikuasakan);
- d. Foto Copy KTP Pemohon dan Penerima Kuasa jika dikuasakan;
- e. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Koperasi;
- f. IUSP, Sudah Berjalan Paling Sedikit 2 Tahun;
- g. Laporan Keuangan Tahunan Koperasi 2 Tahun Terakhir;
- h. Hasil audit dari akuntan publik dengan opini wajar;
- i. Hasil tingkat pemeriksaan Kesehatan yang dinyatakan sehat pada 1 (Satu) tahun terakhir;
- j. Anggaran dasar koperasi;
- k. Nama dan riwayat hidup Pengurus dan Pengawas.
- l. Mempunyai peraturan khusus prinsip mengenali pengguna jasa;

- m. Bukti penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak dalam 1 (Satu) tahun terakhir;
- n. Anggota paling sedikit 100 (Seratus) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan pelayanan kantor Cabang;
- o. Modal kerja paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- p. Rencana Kerja Jaringan Pelayanan Kantor Cabang paling singkat 1 (satu) tahun.
- q. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja;
- r. Daftar nama dan Riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Jaringan pelayanan Kantor Cabang KSP/KSPPS;
- s. Sertifikat kompetensi calon kepala Jaringan Pelayanan Kantor Cabang KSP/KSPPS.

(mengacu PerMenKUKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam)

Apa saja berkas yang diperlukan untuk mengajukan izin pembukaan kantor cabang pembantu koperasi?

Persyaratan:

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
- b. Surat permohonan (bermeterai Rp.10.000).
- c. Surat Kuasa Bermeterai Rp.10.000,-, Jika Proses Pengurusan Perizinan tidak langsung oleh Ketua Koperasi (dikuasakan).
- d. Foto Copy KTP Pemohon dan Penerima Kuasa jika dikuasakan.
- e. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Koperasi.
- f. Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB)
- g. IUSP, Sudah Berjalan Paling Sedikit 2 Tahun;
- h. Laporan Keuangan Tahunan Koperasi 2 Tahun Terakhir;
- i. Hasil audit dari akuntan publik dengan opini wajar;
- j. Hasil tingkat pemeriksaan Kesehatan yang dinyatakan sehat pada 1 (Satu) tahun terakhir;
- k. Anggaran dasar koperasi;
- l. Nama dan riwayat hidup Pengurus dan Pengawas.
- m. Mempunyai peraturan khusus prinsip mengenali pengguna jasa;
- n. Bukti penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak dalam 1 (Satu) tahun terakhir;
- o. Anggota paling sedikit 50 (lima puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan pelayanan kantor Cabang Pembantu;
- p. Modal kerja paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

- q. Rencana Kerja Jaringan Pelayanan Kantor Cabang Pembantu paling singkat 1 (satu) tahun.
- r. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja;
- s. Daftar nama dan Riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Jaringan pelayanan Kantor Cabang Pembantu KSP/KSPPS; dan
- t. Sertifikat kompetensi calon kepala Jaringan Pelayanan Kantor Cabang Pembantu KSP/KSPPS.

(mengacu PerMenKUKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam)

Apa saja berkas persyaratan untuk mengajukan izin pembukaan kantor kas koperasi?

Persyaratan:

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
- b. Surat permohonan (bermeterai Rp.10.000).
- c. Surat Kuasa Bermeterai Rp.10.000,-
- d. Jika Proses Pengurusan Perizinan tidak langsung oleh Ketua Koperasi (dikuasakan).
- e. Foto Copy KTP Pemohon dan Penerima Kuasa jika dikuasakan.
- f. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Koperasi
- g. Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB)
- h. IUSP, Sudah Berjalan Paling Sedikit 2 Tahun;
- i. Laporan Keuangan Tahunan Koperasi 2 Tahun Terakhir;
- j. Hasil audit dari akuntan publik dengan opini wajar;
- k. Hasil tingkat pemeriksaan Kesehatan yang dinyatakan sehat pada 1 (Satu) tahun terakhir;
- l. Anggaran dasar koperasi;
- m. Nama dan riwayat hidup Pengurus dan Pengawas.
- n. Mempunyai peraturan khusus prinsip mengenali pengguna jasa;
- o. Bukti penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak dalam 1 (Satu) tahun terakhir;
- p. Anggota paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan pelayanan kantor kas;
- q. Modal kerja paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
- r. Rencana Kerja Jaringan Pelayanan Kas paling singkat 1 (satu) tahun.
- s. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja;

- t. Daftar nama dan Riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Jaringan pelayanan Kantor Cabang Kas KSP/KSPPS; dan
- u. Sertifikat kompetensi calon kepala Jaringan Pelayanan Kantor Kas KSP/KSPPS.

(mengacu PerMenKUKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam)